

APBD- DESA	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.35, BD 2025/NO.35, 149 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dilaksanakan dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;</li> <li>b. bahwa dalam rangka perencanaan, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;</li> <li>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini memuat ketentuan umum, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa, dengan, pemerintah, provinsi pemerintah provinsi, prinsip penyusunan APBDes, kebijakan penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes, ketentuan tambahan; dan standar satuan harga barang/jasa Tahun Anggaran 2026.</li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2025;</li> <li>- lampiran 143 halaman..</li> </ul>